



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 22 SERI F NOMOR 697

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Bab IV huruf D bagian m lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Perlu diatur Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang .../

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Kabupaten Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang akan dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD;

17. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
18. Objek Belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja;
19. Rincian Objek Belanja adalah digit kelima setelah Objek belanja pada kode rekening belanja;
20. Uraian Rincian Objek Belanja adalah digit keenam setelah rincian Objek belanja pada kode rekening belanja;
21. Komponen adalah isian dibawah rincian Objek belanja atau uraian rincian Objek belanja yang terdiri dari standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar biaya.

Pasal 2

Ruang lingkup Pergeseran Anggaran meliputi:

- a. Pergeseran antar Objek Belanja dalam jenis belanja yang sama;
- b. Pergeseran antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja yang sama;
- c. Pergeseran antar Sub Rincian Objek dalam rincian Objek yang sama; dan
- d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja dalam sub rincian objek belanja yang sama.

Pasal 3

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. tidak dapat dilakukan terhadap anggaran belanja yang diusulkan pergeseran telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;
- b. tidak mengubah target kinerja belanja, Sasaran Program dan Keluaran kegiatan; dan
- c. dapat dilakukan mendahului perubahan APBD.

BAB II

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Yang Sama

Pasal 4

- (1) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. masih.../

- a. masih dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan sub kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran antar Objek belanja dalam jenis belanja yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja yang Sama

Pasal 5

- (1) Pergeseran antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masih dalam Objek Belanja yang sama pada jenis belanja, kelompok belanja dan pada sub kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Objek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran belanja antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Bagian Ketiga

Pergeseran Antar Sub Rincian dalam Rincian Objek yang Sama

Pasal 6

- (1) Pergeseran antar sub rincian dalam rincian Objek Belanja yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masih dalam Rincian Objek Belanja pada Objek Belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada sub kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Rincian Objek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar Sub Rincian Objek dalam objek belanja yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Bagian Keempat

Perubahan atau Pergeseran Atas Uraian dari Sub Rincian Objek Belanja

Pasal 7

- (1) Pergeseran atas uraian dan Rincian Objek Belanja dari sub Rincian Objek Belanja yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam Sub Rincian Objek Belanja berkenaan pada Rincian Objek Belanja, Objek Belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada sub kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Sub Rincian Objek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Perubahan atau Pergeseran atas Uraian dari Sub Rincian Objek Belanja dalam Rincian Objek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Bagian Kelima

Pergeseran Anggaran Dalam Keadaan Tertentu

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu pergeseran terhadap pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang bersifat *earmark*, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya;
 - b. Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis belanja;
 - d. Penganggaran dana transfer yang penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan; dan
 - e. Keadaan luar biasa.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

Pasal 9

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 10

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan cara:

- a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD;
- b. dalam hal program kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam proses Pergeseran Anggaran, Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas usulan Pergeseran Anggaran yang diajukannya.
- (2) Bentuk tanggung jawab Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib:
 - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas;
 - b. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD atau PPKD; dan
 - c. memformulasikan rancangan DPPA-SKPD apabila usulan pergeseran disetujui dan menyerahkan kepada PPKD.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal Pergeseran Anggaran Kepala SKPD dilarang:

a. mengajukan.../

- a. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran apabila anggaran yang diusulkan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah dijurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;
- b. mengajukan usulan perubahan nomenklatur kegiatan; dan
- c. kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 13

Dalam proses Pergeseran Anggaran, TAPD berwenang:

- a. Menerima dan membahas usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD;
- b. Dapat mengundang SKPD yang bersangkutan dalam rangka pembahasan usulan Pergeseran Anggaran;
- c. melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam rangka penelitian dan pembahasan atas usulan Pergeseran Anggaran;
- d. menyetujui atau menolak atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan untuk selanjutnya dibuatkan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah/PPKD; dan
- e. memerintahkan kepada Kepala SKPK untuk memformulasikan DPPA- SKPD apabila usulan disetujui untuk selanjutnya diserahkan kepada PPKD.

Bagian Ketiga

Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran

Pemerintah Daerah

Pasal 14

Dalam proses Pergeseran Anggaran, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD berwenang :

- a. menerbitkan.../

- a. menerbitkan persetujuan/penolakan Pergeseran Anggaran antar Objek Belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- b. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-SKPD; dan
- c. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Keempat

Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 15

Dalam proses Pergeseran Anggaran, PPKD berwenang :

- a. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan Pergeseran Anggaran;
- b. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- c. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek Belanja yang sama pada Objek Belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan sub kegiatan yang sama;
- d. menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan perubahan APBD untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P-APBD; dan
- f. mengesahkan DPPA-SKPD.

Pasal 16

Format surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2), dan Pasal 7 Ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 16 Juni 2021

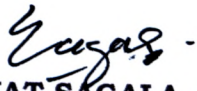
BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 22 SERI F NOMOR 697

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 21 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 JUNI 2021
TENTANG : TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR

FORMAT 1 : FORMAT SURAT PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TAPD



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH
JL. RAYA RIANIATE KM. 5,5 PANGURURAN 22392 SUMUT
TELEPON/FAKS. (0626) 20901 WEBSITE: www.samosir.go.id

Nomor	:		Pangururan, (tgl) (bln) (thn)
Sifat	:	Penting	Yth. Kepala SKPD
Lampiran	:	1 (satu) exemplar	
Perihal	:	Persetujuan Usulan	di-
		Pergeseran Anggaran	Tempat
		Belanja Antar Objek	
		Belanja Dalam Jenis	
		Belanja Berkenaan dalam	
		APBD TA. 20..	

Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dan sesuai dengan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, bersama ini diberikan persetujuan atas Pergeseran Anggaran Belanja Antar Objek Belanja dalam jenis Belanja Berkenaan dalam APBD Tahun Anggaran sebagaimana daftar Perangkat Daerah dan Rincian pergeseran terlampir dalam lampiran Suarat persetujuan ini.

Surat persetujuan ini menjadi dasar dalam :

- Pelaksanaan Perbuhaan Peraturan Bupati Nomor... Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Samosir Tahun Anggaran 2021;
- Penerbitan DPPA-Perangkat Daerah SKPKD sesuai ketentuan Perundang-undangan; dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan

c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA Perangkat Daerah / SKPKD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

**SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD,**

**NAMA
NIP**

Tembusan :

1. Bupati Samosir/Wakil Bupati Samosir;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Bappeda Samosir;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Samosir;

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : TAHUN 20...
TANGGAL :
TENTANG : Persetujuan Pergeseran
Anggaran Belanja Antar Objek
Belanja Dalam Jenis Belanja
Berkenaan dalam APBD TA.
20..

DAFTAR SKPD

NO	Kode SKPD	Nama Daerah	No. Daerah/SKPD
1.			
2.			
3.			
4.	Dst.....		

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD,

NAMA
NIP

**FORMAT 2 : FORMAT SURAT PENOLAKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU
KETUA TAPD**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH
JL. RAYA RIANIATE KM. 5,5 PANGURURAN 22392 SUMUT
TELEPON/FAKS. (0626) 20901 WEBSITE: www.samosir.go.id**

Nomor	:		Pangururan, (tgl)(bln)(thn)
Sifat	:	Penting	Yth. Kepala SKPD
Lampiran	:	1 (satu) exemplar	
Perihal	:	Penolakan Usulan	di-
		Pergeseran Anggaran	Tempat
		Belanja Antar Objek	
		Belanja Dalam Jenis	
		Belanja Berkenaan dalam	
		APBD TA. 20..	

Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, bersama ini disampaikan bahwa surat usulan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, rincian pergeseran sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Penolakan ini tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud di antaranya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dan pertimbangan lainnya

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

**SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD,**

**NAMA
NIP**

Tembusan :

1. Bupati Samosir/Wakil Bupati Samosir;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Bappeda Samosir;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Samosir;

LAMPIRAN

SURAT SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR

NOMOR : TAHUN 20...

TANGGAL :

TENTANG : Penolakan Usulan
Pergeseran Anggaran
Belanja Antar Objek
Belanja Dalam Jenis
Belanja Berkenaan dalam
APBD TA. 20...

DAFTAR SKPD

NO	Kode SKPD	Nama Daerah	No. Daerah/SKPD
1.			
2.			
3.			
4.	Dst.....		

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD,

NAMA
NIP

**FORMAT 3 : FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
JL. RAYA RIANIATE KM. 5,5 Telp (0626) 20921
PANGURURAN**

Nomor	:		Pangururan, (tgl)(bln)(thn)
Sifat	:	Penting	Yth. Kepala SKPD
Lampiran	:	1 (satu) exemplar	
Perihal	:	Persetujuan Usulan	di-
		Pergeseran Anggaran	Tempat
		Belanja Antar Objek	
		Belanja Dalam Jenis	
		Belanja Berkenaan dalam	
		APBD TA. 20..	

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah dan sesuai dengan hasil pembahasan tim Anggaran Pemerintah Daerah, bersama ini diberikan persetujuan atas Pergeseran Anggaran Belanja Antar rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja yang sama/antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja yang sama sebagaimana daftar SKPD dan rincian pergeseran terlampir dalam lampiran surat Persetujuan ini.

Surat Persetujuan ini menjadi dasar dalam :

- a. Pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor ...tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx;
- b. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

**PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH,**

**NAMA
NIP**

Tembusan :

1. Bupati Samosir/Wakil Bupati Samosir;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bappeda Samosir;

LAMPIRAN SURAT PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.
NOMOR : Tahun 20...
TANGGAL :
TENTANG : Persetujuan Usulan
Pergeseran Anggaran
Belanja Antar Objek
Belanja Dalam Jenis
Belanja Berkenaan dalam
APBD TA. 20...

DAFTAR SKPD

NO	Kode SKPD	Nama Daerah	No. Daerah/SKPD
1.			
2.			
3.			
4.	Dst.....		

PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH

NAMA
NIP

**FORMAT 4 : FORMAT SURAT PENOLAKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
JL. RAYA RIANIATE KM. 5,5 Telp (0626) 20921
PANGURURAN**

Nomor	:		Pangururan, (tgl) (bln) (thn)
Sifat	:	Penting	Yth. Kepala SKPD
Lampiran	:	1 (satu) exemplar	
Perihal	:	Penolakan Usulan	di-
		Pergeseran Anggaran	Tempat
		Belanja Antar Objek	
		Belanja Dalam Jenis	
		Belanja Berkenaan dalam	
		APBD TA. 20..	

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021, tentang Tata Cara Pergeseran , Anggaran Belanja Daerah, bersama ini disampaikan Bahwa surat usulan pergeseran anggaran Perangkat Daerah / SKPKD dan rincian pergeseran sebagaimana terlampir dalam lampiran surat Penolakan ini tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud di antaranya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor ...Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah dan pertimbangan lainnya

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

**PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH**

**NAMA
NIP**

Tembusan :

1. Bupati Samosir/Wakil Bupati Samosir;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bappeda Samosir;

**FORMAT 5 : FORMAT SURAT USULAN KEPALA SKPD TERHADAP
PERGESERAN KUASA SEKRETRIS DAERAH SELAKU KETUA
TAPD**

KOP SURAT SKPD

Nomor	:		Pangurusan, (tgl) (bln) (thn)
Sifat	:	Penting	Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
Lampiran	:	1 (satu) exemplar	Selaku Ketua TAPD
Perihal	:	Pergeseran Tahun	di-
		Anggaran 20xx	Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana Peraturan Bupati Nomor Tahun Anggaran 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran Anggaran Belanja Antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan /Pergeseran anggaran Belanja Antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja Berkenaan / Perubahan Komponen dalam Pergeseran Rincian Objek Belanja / Uraian Objek Belanja dalam Rincian Objek Belanja Berkenaan / Perubahan Objek Belanja APBD TA. 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya Usulan Pergeseran Anggaran dimaksud dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD Daerah/SKPDKD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak, saya ucapkan terimah kasih.

KEPALA SKPD

**NAMA
NIP**

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Samosir;

**FORMAT 6 : FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN KUASA
PPKD**

KOP SURAT SKPD

Nomor	:		Pangurusan, (tgl) (bln) (thn)
Sifat	:	Penting	Yth. Kepala BPKAD
Lampiran	:	1 (satu) exemplar	Kabupaten Samosir
Perihal	:	Usulan Pergeseran	Selaku Ketua PPKD
		Anggaran APBD Tahun	
		Anggaran 20xx	di-
			Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana Peraturan Bupati Nomor Tahun 20xx tentang Cara Pergeseran Anggaran Belanja, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran Anggaran Belanja Antara Rincian Objek Belanja Berkenaan/Perubahan komponen dalam pergeseran Rincian Objek Belanja/Uraian Rincian Objek Belanja dalam Rincian Objek Belanja berkenaan/perubahan komponen dalam pergeseran Uraian Rincian Objek Belanja APBD Ta. 20xx (terlampir), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

1. ...
2. ...
3. Dst...

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-Perangkat Daerah / SKPKD. Rincian pergeseran anggaran DPPA-Perangkat Daerah /SKPKD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak, saya ucapkan terimah kasih.

KEPALA SKPD

**NAMA
NIP**

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir;

Pangurusan, (tgl) (bln) (thn)
Yth. Sekretaris Daerah/Kepala
Dinas/Badan
Selaku Pengguna Anggaran
Dinas/Badan.....
Kabupaten Samosir
di-
Tempat

1. ...
2. ...
3. Dst...

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih

NAMA
NIP

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Samosir.

**FORMAT 8 : FORMAT SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERGESERAN
ANGGARAN KUASA PA**

KOP SURAT SKPD

Nomor	:		Pangurusan, (tgl) (bln) (thn)
Sifat	:	Penting	Yth. Pejabat Pelaksana Teknis
Lampiran	:	1 (satu) exemplar	Kegiatan
Perihal	:	Persetujuan/Penolakan*	Dinas/Badan
		Pergeseran	Kabupaten Samosir
		Perubahan atau	di-
		pergeseran atas uraian	Tempat
		dari sub rincian objek	
		belanja dalam sub	
		rincian objek belanja	
		yang sama Anggaran	
		APBD Tahun	
		Anggaran 20xx	

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana Peraturan Bupati Nomor Tahun 20xx tentang Cara Pergeseran Anggaran Belanja, dengan ini kami menyampaikan persetujuan/Penolakan* Pergeseran Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja dalam sub rincian objek belanja yang sama APBD Ta. 20xx dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

1. ...
2. ...
3. Dst...

Demikian untuk dilaksanakan.

KEPALA SKPD

**NAMA
NIP**

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Samosir.

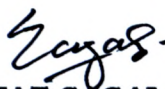
BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

**Diundangkan di Pangurusan
pada tanggal 21 Juni 2021**

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 22 SERI F NOMOR 697